



STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DESA DALAM OPTIMALISASI PENGUNAAN DANA DESA DI ERA DIGITAL

**Kholilul Kholik¹, Aurinda Ardika², Ikmal Sahputra³, Jeremi Gomgom⁴,
Irfan Hafiz Nasution⁵, Pitta Bonaria Girsang⁶, Tom Kelvin Jose Ginting⁷**

Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Sains,
Universitas Pembangunan Panca Budi, Sumatera Utara, Indonesia

Email: kholilulkholik@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The utilization of Village Funds has become a vital instrument in rural development in Indonesia. However, challenges in its management are often related to limited human resource (HR) capacity. The digital era provides a great opportunity to encourage effectiveness and efficiency in Village Fund governance, as long as it is balanced with strengthening HR capacity. This study aims to examine the strategy for developing village HR that is adaptive to the demands of digitalization and is able to optimize the use of Village Funds in a transparent, accountable, and participatory manner. Through a qualitative approach and a review of the latest literature, this article highlights the importance of technology-based training, collaboration between stakeholders, and the use of village digital platforms. Strategic recommendations are formulated to support strengthening local capacity in welcoming the digital transformation of village governance. The results of this study indicate that village funds are utilized progressively by the Pematang Johar Village government to strengthen the capacity of the community and village apparatus. This can be seen from various training and mentoring programs targeting farmers, MSMEs, youth, and women. The HR development strategy in Pematang Johar Village is designed with an approach based on local potential and adaptive to technological developments. although there are still obstacles such as networks and HR capabilities.

Keywords: Human Resources Development; Village; Village Fund; Digitalization

ABSTRAK

Pemanfaatan Dana Desa telah menjadi instrumen vital dalam pembangunan perdesaan di Indonesia. Namun, tantangan dalam pengelolaannya sering kali berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Era digital memberikan peluang besar untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola Dana Desa, asalkan diimbangi dengan penguatan kapasitas SDM. penelitian ini bertujuan mengkaji strategi pengembangan SDM desa yang adaptif terhadap tuntutan digitalisasi dan mampu mengoptimalkan penggunaan Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui pendekatan kualitatif dan telaah literatur mutakhir, artikel ini menyoroti pentingnya pelatihan berbasis teknologi, kolaborasi antar stakeholder, serta pemanfaatan platform digital desa. Rekomendasi strategis disusun untuk mendukung penguatan kapasitas lokal dalam menyongsong transformasi digital tata kelola desa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa yang dimanfaatkan secara progresif oleh pemerintah Desa Pematang Johar untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur desa.

Hal ini terlihat dari berbagai program pelatihan dan pendampingan yang menasar petani, pelaku UMKM, pemuda, dan kaum perempuan. Strategi pengembangan SDM di Desa Pematang Johar dirancang dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, walaupun masih terdapat kendala seperti jaringan dan kemampuan SDM.

Kata kunci: Pengembangan SDM, Desa, Dana Desa, Digitalisasi

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan pengesahan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penyaluran dana desa, sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan dana desa. Salah satu tindakan preventif yang harus dilakukan adalah penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyusunan laporan tentang laporan pertanggungjawaban. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Crisbiantoro, 2019), bahwa kemampuan desa dalam mengatur pengelolaan dan memanfaatkan dana perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyimpangan di tataran pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.

Desa merupakan organisasi dalam pemerintahan yang berada pada tingkat paling kecil dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Lubis, 2020) menyatakan bahwa dengan terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan desa menjadi maju, kuat, mandiri dan berdikari sehingga dapat mewujudkan tujuan perubahan paradigma dari membangun desa menjadi desa membangun. Selanjutnya (Hajar et al., 2022), menyatakan bahwa istilah desa membangun menjadi konsep keberhasilan pembangunan terutama desa di tataran wilayah Indonesia dimana desa mempunyai posisi strategis dan potensi yang melimpah. Desa diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa No. 21

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. (Kholik, 2024) menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

(Crisbiantoro, 2019; Kemenkeu, 2017) berpendapat bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, diharapkan desa menjadi maju, kuat, mandiri dan berdikari melalui pengalokasian dana desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, langsung pada tingkat desa. Keberadaan UU desa ini memberikan dasar yang kuat bagi desa untuk membangun dan mengelola sumber daya yang ada di desanya melalui kucuran dana yang besar ke keuangan desa. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri, seperti yang diungkapkan oleh (Ridha, 2019) dimana: 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Dengan demikian, dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 ini harus adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Salah satu implementasi kebijakan UU desa yang merupakan strategi pemerintah mewujudkan desa mandiri dan otonom adalah memberikan dana desa sebagai sumber pendapatan. Dana desa ini digunakan 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pemberian dana desa ini sebagai salah satu solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh desa melalui sumber pendapatan. Seperti yang diungkapkan oleh (Ambat, 2020) terdapat beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan, yaitu 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

Strategi Pengembangan SDM Desa ...

Kholik K, Ardika A, Sahputra I, Gomgom J, Nasution I.H, Girsang P.B, Ginting T.K.J
(2025)

kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil; 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi; 3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik; 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas, program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa dan hanya bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Kebijakan pemberian dana desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dana desa sebagai sumber awal pendapatan desa yang diprogram untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menjadikan masyarakat lebih berdaya dalam kehidupan. Dana desa yang diberikan langsung disalurkan ke rekening desa yang bertujuan untuk memotong alur birokrasi sehingga dana langsung dapat diterima oleh desa, apalagi di masa pandemi ini, dana desa digunakan sebagai bagian dari jarring pengaman sosial yang direlokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang ditujukan kepada masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan dan terkategori miskin. (Ridwan et al., 2019; Rimawan & Aryani, 2019) menjelaskan bahwa dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat desa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan pada potensi dan kondisi desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Sejak diperkenalkan, dana desa telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Namun, efektivitas pengelolaan dana desa sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), rendahnya transparansi, dan kurangnya pemahaman tentang teknologi yang ada. Oleh karena itu, menurut (Partimah, 2024) bahwa pengembangan SDM desa menjadi krusial untuk mencapai tujuan program ini secara optimal, terutama di era digital saat ini. pengembangan SDM dan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa keberhasilan program-program pembangunan desa sangat bergantung pada kompetensi dan kapasitas aparatur desa serta partisipasi masyarakat. Menurut Rosiadi et al

(2018) bahwa penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, mendorong transparansi, dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Penjelasan (Kemenkeu, 2017) tentang mengelola dana desa merupakan tantangan dan juga kesempatan yang signifikan bagi pemerintahan desa, sehingga di Indonesia, dana desa telah menjadi salah satu instrumen penting yang menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui berbagai program pembangunan. Sejak pengenalan dana desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diharapkan dapat mengelola sumber daya mereka secara lebih mandiri dan efektif. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah hambatan yang signifikan, terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa.

Menurut (Wibisono, 2017) bahwa pentingnya pengembangan SDM di desa berpijak pada fakta bahwa pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya bergantung pada alokasi dana yang tepat, tetapi juga pada kemampuan aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut penelitian oleh (Sugiri et al., 2023) desa yang memiliki SDM yang terlatih dapat lebih efektif dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Keterampilan dalam bidang manajerial, keuangan, serta penggunaan teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, serta dampaknya terhadap penggunaan dana desa. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelatihan yang berfokus pada teknologi informasi dan manajemen keuangan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, penelitian (Mayarni, 2021) menunjukkan bahwa desa yang mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa serta mencegah penyalahgunaan anggaran.

Pengembangan SDM yang efektif dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui strategi pelatihan, bimbingan teknis, dan penggunaan sistem informasi, Desa Pematang Johar telah menunjukkan bagaimana optimalisasi penggunaan dana desa dapat dilakukan secara efektif. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan penerapan teknologi di desa seharusnya menjadi model bagi desa-desa lain di Indonesia. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Harapannya, Desa Pematang Johar dan desa lainnya dapat terus berinovasi dalam pendekatan mereka untuk memajukan pembangunan pedesaan secara berkelanjutan. Desa ini termasuk kepada wilayah dataran rendah. Salah satu alasan dipilihnya desa ini adalah karena

Strategi Pengembangan SDM Desa ...

Kholik K, Ardika A, Sahputra I, Gomgom J, Nasution I.H, Girsang P.B, Ginting T.K.J
(2025)

adanya potensi persawahan yang telah dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Selain itu, pemanfaatan dana desa juga menjadi salah satu misi yang ditetapkan secara tertulis dalam perencanaan pembangunannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Neergaard & Ulhøi, 2007) pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Desa Pematang Johar dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa pada era digital. Sementara itu, menurut (Ali & Saputra, 2020) bahwa pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial dan kebijakan secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan dan analisis dokumen. Jenis penelitian ini bersifat studi kasus, karena fokus pada satu lokasi spesifik yaitu Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi strategi, tantangan, serta dinamika lokal secara kontekstual dalam kerangka penggunaan Dana Desa dan transformasi digital. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu 1) wawancara mendalam yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam pengelolaan dana desa dan program pengembangan SDM; 2) observasi partisipatif yang dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan pelayanan publik digital, pelatihan SDM dan aktivitas ekonomi masyarakat yang didukung dana desa; 3) dokumen yang mendukung penelitian, seperti RPJMDes, RKPDes, laporan APBDDes, dokumen pelatihan SDM, berita media lokal, laporan BUMDes, serta dokumentasi kegiatan desa berbasis digital. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan tematik. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut (Saldana, 2014) bahwa dalam hasil analisis akan dipresentasikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan kondisi yang ada di lapangan, dengan menyertakan kutipan-kutipan dari informan untuk memperkaya temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa, telah diatur dan harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun proses pengelolaan dana desa ini pertama sekali adalah menyusun perencanaan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa; melakukan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan; melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan yang

dilakukan; membuat pelaporan yang sesuai dengan setiap keuangan yang keluar serta melakukan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengadakan musyawarah. Musyawarah ini dilakukan bersama para stakeholder atau pihak yang berkepentingan seperti aparatur desa termasuk kepala dusun, lembaga desa seperti badan permusyawaratan desa (BPD), tokoh masyarakat termasuk para kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola bumdes. Melalui musyawarah tersebut, perangkat desa dengan stakeholder bersama-sama menentukan dan menetapkan program-program pembangunan desa yang mengacu juga pada dokumen RPJMDesa beserta peraturan perundnag-undang lainnya. Setelah melalui diskusi yang panjang dan menetapkan beberapa program prioritas kemudian menjadi bahan untuk penyusunan RKP desa dan juga APBDesa.

Pembangunan desa perlu dijadikan prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa. Berdasarkan hasil penelitian dari (Lubis, 2020) bahwa permasalahan desa antara lain: **Pertama**, desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung bantuan yang sangat kecil pula. **Kedua**, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. **Ketiga**, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program-program pembangunan dan pemberdayaan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. Kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan, menurut (Sudianing & Sandiasa, 2020) bahwa tujuan utama pemberian dana desa ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat desa, maka proses pengawasan yang diselenggarakan juga harus melibatkan masyarakat sehingga transparansi dana desa dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mendukung kecepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa dilaksanakan oleh Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang berfungsi sebagai pengawas dan membantu mengevaluasi regulasi dana desa, serta mensosialisasikan program-program yang dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Pematang Johar, yang terletak di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, merupakan contoh nyata dari implementasi pengelolaan Dana Desa (DD) yang efektif

dan inovatif. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, tantangan dalam pengelolaan dana ini tetap ada, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Menurut (Hajar & Arma, 2024) bahwa era digital menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Desa Pematang Johar telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan Kampung Wisata Sawah, yang dibangun dengan dana desa dan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Kawasan Industri Medan (KIM). Kampung wisata ini telah menjadi ikon baru desa dan berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga Rp200 juta per bulan. Selain itu, desa ini juga mengembangkan berbagai unit usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk penangkaran benih padi yang menjanjikan pendapatan hingga Rp1 miliar per tahun.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif kepala desa dan aparatur desa dalam merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan potensi lokal. Meskipun telah mencapai berbagai keberhasilan, Desa Pematang Johar masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain, yaitu

1. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Meskipun telah mengembangkan aplikasi pelayanan administrasi berbasis Android yang dikenal sebagai e-Desa, implementasinya belum optimal karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kepemilikan smartphone yang mendukung aplikasi tersebut

2. Literasi Digital yang Rendah

Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi informasi, yang menghambat partisipasi mereka dalam program-program berbasis digital.

3. Kapasitas SDM Aparatur Desa

Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat aparatur desa untuk mengelola sistem digital dan memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

4. Pengawasan dan Transparansi

Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berperan dalam pengawasan Dana Desa, masih diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran.

Pemerintah desa Pematang Johar telah menciptakan berbagai program yang menciptakan lapangan kerja bagi warganya, yaitu Wisata Sawah, Air Isi Ulang, UMKM Batik yang dikelola oleh BUMDesa, yang diberi nama MANDIRI. Desa Pematang Johar memanfaatkan Dana Desa untuk memberdayakan SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan potensi desa. Pengembangan SDM merupakan proses yang penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa untuk mengelola dana desa secara efektif. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan SDM desa, antara lain, yaitu

1. Pelatihan dan pendidikan, yaitu upaya pertama dalam pengembangan SDM adalah mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa. Pelatihan dapat mencakup berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, hingga penggunaan teknologi digital. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk perangkat desa, tetapi juga untuk masyarakat sehingga ada pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan dana desa.
2. Bimbingan teknis berkelanjutan, yaitu adanya proses pelatihan yang berkelanjutan melalui pembimbing yang berpengalaman dapat memberikan dukungan langsung kepada aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ada.
3. Penyusunan materi pelatihan yang relevan, yaitu materi pelatihan yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan desa dan disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam pengelolaan dana. Hal ini akan memastikan bahwa para peserta pelatihan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat langsung dalam konteks desa mereka.
4. Kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelatihan, desa dapat menjalin kerja sama dengan universitas atau lembaga pelatihan yang memiliki keahlian dalam manajemen publik dan pertanian. Kerja sama ini bisa berupa penyelenggaraan workshop, seminar, atau program magang bagi aparatur desa.

Sementara itu, dalam penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan dana desa membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dimana, di era digital menawarkan berbagai peluang untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain, yaitu

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan penerapan sistem e-Desa, pelayanan administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal aksesibilitas dan literasi digital masyarakat

Strategi Pengembangan SDM Desa ...

Kholik K, Ardika A, Sahputra I, Gomgom J, Nasution I.H, Girsang P.B, Ginting T.K.J
(2025)

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pelaporan keuangan dan kegiatan desa dilakukan secara real-time, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Penerapan teknologi otomatis dalam produksi UMKM, seperti mesin perajang singkong dan oven otomatis, telah meningkatkan produktivitas usaha hingga 250%.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan

Kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam Program Inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif telah memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat desa, termasuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Namun, terdapat beberapa cara yang dikemukakan oleh (Saputra, 2021; Wahyudi & Wicaksono, 2020) bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan teknologi digital, juga sebagai upaya dalam pengembangan SDM desa, yaitu:

1. Sistem informasi pengelolaan dana dengan menggunakan sistem informasi akan mempermudah proses pencatatan dan pelaporan dana desa. Dengan sistem ini, navigasi dan akses informasi menjadi lebih mudah, baik bagi perangkat desa maupun masyarakat yang ingin mengawasi penggunaan dana desa.
2. Aplikasi keuangan berbasis digital, melalui implementasi aplikasi keuangan yang terintegrasi dapat membantu perangkat desa dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi penggunaan anggaran desa secara realtime, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
3. Pelaporan online dan E-Governance dengan menerapkan sistem pelaporan online dapat mempermudah proses pengajuan laporan penggunaan dana desa kepada pemerintah pusat dan daerah. E-governance memungkinkan informasi berjalan lebih cepat dan mempermudah komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.

Desa Pematang Johar menjadi contoh konkret dalam penerapan strategi pengembangan SDM dan teknologi digital dalam pengelolaan dana desa. Di desa ini, langkah-langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kapasitas SDM dan memastikan penggunaan dana desa yang efisien dan efektif. Desa Pematang Johar telah melaksanakan program pelatihan terintegrasi bagi perangkat desanya, yang mencakup pelatihan manajemen keuangan dan penggunaan aplikasi

digital dalam pengelolaan anggaran. Pelatihan ini melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mereka juga ikut mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan dana desa. Dengan mengadopsi sistem keuangan digital, Desa Pematang Johar berhasil menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana. Masyarakat dapat melihat laporan penggunaan dana secara online, yang memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.

Pengembangan SDM yang efektif dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui strategi pelatihan, bimbingan teknis, dan penggunaan sistem informasi, Desa Pematang Johar telah menunjukkan bagaimana optimalisasi penggunaan dana desa dapat dilakukan secara efektif. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai teknik-teknik pengelolaan dana desa yang didukung oleh teknologi digital dapat memberikan dorongan yang kuat bagi pembangunan desa. Dengan terlibat aktif dalam proses pengelolaan, masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam kemajuan desa dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan penerapan teknologi di desa seharusnya menjadi model bagi desa-desa lain di Indonesia. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Harapannya, Desa Pematang Johar dan desa lainnya dapat terus berinovasi dalam pendekatan mereka untuk memajukan pembangunan pedesaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun telah dimanfaatkan secara progresif oleh pemerintah Desa Pematang Johar untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur desa. Hal ini terlihat dari berbagai program pelatihan dan pendampingan yang menasar petani, pelaku UMKM, pemuda, dan kaum perempuan. Pemerintah desa tidak sekadar menggunakan dana untuk membangun infrastruktur fisik, tetapi secara sadar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk pelatihan literasi digital, manajemen usaha kecil, pelatihan pertanian terpadu, dan sebagainya. Kebijakan ini menunjukkan perubahan paradigma bahwa Dana Desa bukan sekadar alat pembangunan fisik, tetapi juga instrumen pemberdayaan manusia. Pemerintah Desa Pematang Johar menyadari bahwa SDM yang

Strategi Pengembangan SDM Desa ...

Kholik K, Ardika A, Sahputra I, Gomgom J, Nasution I.H, Girsang P.B, Ginting T.K.J
(2025)

berkualitas adalah prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan, apalagi dalam konteks era digital yang menuntut adaptabilitas dan kompetensi baru.

Strategi pengembangan SDM di Desa Pematang Johar dirancang dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Misalnya, pelatihan yang diberikan tidak bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan karakteristik dan kekuatan desa, seperti pelatihan pengelolaan wisata sawah, pengemasan produk lokal, pemanfaatan pupuk organik, serta pelatihan pemasaran digital melalui media sosial dan *marketplace*. Pendekatan ini menunjukkan adanya sinergi antara nilai-nilai lokal dan tuntutan global. Pemanfaatan teknologi digital tidak menghapus kearifan lokal, tetapi justru memperkuatnya melalui modernisasi. Para petani dan pengelola UMKM diajak untuk memahami bagaimana teknologi bisa menjadi alat untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, dan mengakses informasi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Salah satu capaian penting dari strategi pengembangan SDM di Desa Pematang Johar adalah adanya transformasi digital dalam pemerintahan desa. SDM desa, termasuk pemuda dan perempuan, diberdayakan untuk menjadi agen perubahan yang mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya peran serta dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pengembangan SDM yang berorientasi pada partisipasi sosial. Namun demikian, pengembangan SDM di desa ini tidak luput dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat, terutama kelompok lansia dan petani tua; rendahnya minat generasi muda untuk aktif dalam kegiatan desa; serta kendala teknis seperti konektivitas internet yang belum sepenuhnya stabil di seluruh dusun.

Era digital memberikan peluang besar bagi desa seperti Pematang Johar untuk menjadi desa mandiri dan berdaya saing. Penerapan digitalisasi tidak hanya mempermudah layanan pemerintahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti pengembangan ekonomi kreatif berbasis konten digital, platform wisata daring, serta akses pasar global untuk produk-produk lokal desa. Jika strategi pengembangan SDM diarahkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan digital, literasi keuangan, dan kewirausahaan, maka desa akan mampu menciptakan inovasi lokal yang berkelanjutan. Digitalisasi juga mempercepat proses akuntabilitas publik, meningkatkan partisipasi warga, dan memperkuat sistem pengawasan sosial secara real-time. Era digital telah menjadi peluang besar untuk mempercepat proses pemberdayaan dan transformasi desa menuju era baru: Desa Cerdas, Mandiri, dan Berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Ambat, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Crisbiantoro, J. dan T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Konawe. *AKRAB JUARA*, 4(5), 127–141.
- Hajar, S., & Arma, N. A. (2024). Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 516–538. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15891>
- Hajar, S., Kholik, K., & Ambia Arma, N. (2022). Village Fund Policy Based Planning Development. *Iapa Proceedings Conference*, 190. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.692>
- Kemenkeu. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.
- Kholik, K. (2024). Sistem Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4803–4811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>
- Lubis, A. P. S. S. H. K. K. N. A. A. D. J. M. S. S. D. A. W. (2020). Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi: Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 19(1), 31–44.
- Mayarni, A. (2021). Strategi BUMDES Bintang Muda jaya Desa Sako Margasari Dalam Mengembangkan Unit Usaha Baru Kabupaten Kuantan Singingi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.195>
- Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2007). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship. In H. N. and J. P. Ulhoi (Ed.), *Edward Elgar Publishing Limited*. Edward Elgar Publishing, Inc. <https://doi.org/10.4337/9781847204387>
- Partimah, N. D. R. R. A. H. (2024). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan SDM Terhadap Kinerja Karyawan Klinik Chio Medical Center Karawang. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 627–638.

Strategi Pengembangan SDM Desa ...

Kholik K, Ardika A, Sahputra I, Gomgom J, Nasution I.H, Girsang P.B, Ginting T.K.J
(2025)

- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i2.5549>
- Ridwan, R., Jaya, M., & Hartomi, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Merangin Dalam Pengelolaan Dan Pemeliharaan Warisan Budaya Benda Pusaka Rambut Panjang. *Jurnal Academia Praja*, 2(02). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.111>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295.
- Rosiadi, A., Setiawan, M., & Moko, W. (2018). Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), 156–169. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2208>
- Saldana, M. B. M. A. M. H. J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Third, Vol. 11, Issue 1). Sage Publications. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Saputra, I. G. G. (2021). Bentuk Digitalisasi Desa Wisata Di Masa Normal Baru. *Jurnal Kepariwisata*, 20(1), 18–24. <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i1.448>
- Sudianing, N. K., & Sandiasa, G. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar Dan Desa Tejakula). *Locus Majalah Ilmiah FISIP UNIPAS*, 12(2), 1–16.
- Sugiri, D. L., Rosadi, B., & Susanty, A. (2023). Peran Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Kedisiplinan dalam Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jabar. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5827–5832. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2578>
- Wahyudi, R., & Wicaksono, R. L. (2020). Policy forum: Village fund for REDD+ in Indonesia: Lessons learned from policy making process at subnational level. *Forest Policy and Economics*, 119(February), 102274. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102274>
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>